



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon:

1. INSINYUR KEPAS RANGKAI, selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 1.500 lembar saham atau sebesar 25,00% (duapuluh lima persen), berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Ny. ASINDAY (Ahli Waris Alm. HERMAN GUNTIK JUNAS), selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 300 lembar saham atau sebesar 5,00% (lima persen), berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, S.H., Latus Ranthagap, S.H., dan Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bambang Sakti, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Merpati Nomor 73, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya

Hal. 1 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 16/I/2024/SK/PN Plk,
tanggal 15 Januari 2024;

Melawan:

1. **HAMDAN ZOELVA**, selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 1.500 lembar saham atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen), berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Hukum H.F & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa Nomor 01/SK/H.F/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 46/I/2024/SK/PN Plk, tanggal 29 Januari 2024;

2. **INSINYUR TJAKRA ADITJIPTA**, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 1.200 lembar saham atau sebesar 20,00% (dua puluh persen), berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Hukum H.F & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa Nomor

Hal. 2 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



02/SK/H.F./I/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 45/I/2024/SK/PN Plk, tanggal 29 Januari 2024;

3. INSINYUR SASLIHADI, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 600 lembar saham atau sebesar 10,00% (sepuluh persen), berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

4. Ny. ROEMANY, Ahli Waris dari Alm. Lawan Djambang, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

5. AGUSTIAN PELE, Ahli Waris dari Alm. Lawan Djambang, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

6. PENYANG IRIAWAN, Ahli Waris dari Alm. Lawan Djambang, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, semuanya adalah ahli waris dari Almarhum Lawan Djambang, secara bersama-sama selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 600 lembar saham atau sebesar 10,00% (sepuluh persen);

Hal. 3 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



7. YOGA SATRIA PRATAMA, Ahli Waris dari Alm. Sanggalang Ampera, selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Hukum H.F & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa Nomor 03/SK/H.F/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 47/I/2024/SK/PN Plk, tanggal 29 Januari 2024;

8. SRI HERAWATI, selaku Wali dari Nona Alexa Adelia Putri (Ahli Waris dari Alm. Sanggalang Ampera), selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Hukum H.F & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa Nomor 04/SK/H.F/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 48/I/2024/SK/PN Plk, tanggal 29 Januari 2024;

Hal. 4 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



Termohon VII dan Termohon VIII, semuanya adalah ahli waris dari Almarhum Sanggalang Ampera, secara bersama-sama selaku Pemegang Saham PT. East Point Indonesia sebanyak 300 lembar saham atau sebesar 5,00% (lima persen).

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan jawaban dari Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palangkaraya pada 17 Januari 2024, dibawah Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau Voluntary Jurisdiction yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Bahwa sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, permohonan menghasilkan penetapan yang dalam perkara berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir;
3. Bahwa sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman masih relevan sampai dengan saat ini, dimana ketentuan tersebut berbunyi:
"Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".
4. Bahwa eksistensi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga

Hal. 5 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



termuat di dalam penelitian Nurul Elmiyah, pengajar pada Studi Hukum Keperdataan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan” halaman 329, menyebutkan:

“Untuk mendapatkan gambaran secara yuridis mengenai dasar permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri, berikut adalah landasan hukum yang menjadi rujukan diajukannya permohonan:

- 1) Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas;
- 2) Permohonan penetapan RUPS;
- 3) Permohonan penetapan kuorum RUPS;
- 4) Permohonan pailit oleh direksi secara voluntary petition;
- 5) Permohonan pembubaran perseroan;
- 6) Permohonan penunjukan likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama;
- 7) Menurut Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait permohonan dari kreditur;
- 8) Permohonan izin poligami;
- 9) Permohonan penetapan eksekusi atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Bahwa berdasarkan rujukan tersebut di atas, jelas dan terang permohonan a quo bersifat perdata yang diajukan oleh Para Pemohon dengan dapat melibatkan pihak lain dan/atau tanpa pihak lain di dalam permohonannya;

5. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984, menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetapi disamping itu pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan;
6. Bahwa Para Pemohon dalam kapasitas selaku pemegang saham pada PT. East Point Indonesia mengajukan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) yang menyebutkan:

Hal. 6 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;
- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
7. Bahwa pada tanggal 13, 19, dan 21 September 2023, Pemohon I telah mengirimkan Surat Undangan RUPS-LB Pertama kepada semua pemegang saham PT. East Point Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - Pemohon II (Ny. Asinday, selaku Ahli Waris Herman Guntik Junas), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon I (Hamdan Zoelva, SH., MH.), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon II (Ir. Tjakra Aditijpta), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon III (Ir. Saslihadi), undangan dikirim tanggal 21 September 2023.
 - Termohon IV (Ny. Roesmany, selaku Ahli Waris Lawan Djambang), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon V (Agustian Pele, selaku Ahli Waris Lawan Djambang), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon VI (Penyang Iriawan, selaku Ahli Waris Lawan Djambang), undangan dikirim tanggal 13 September 2023.
 - Termohon VII (Yoga Satria Pratama, selaku Ahli Waris Sanggalang Ampera), undangan dikirim tanggal 19 September 2023.
 - Termohon VIII (Ny. Sri Herawati, Wali dari Nona Alexa Adelia Putri, yang mana Nona Alexa Adelia Putri adalah Ahli Waris Sanggalang Ampera), undangan dikirim tanggal 19 September 2023.
8. Bahwa di dalam undangan RUPS-LB Pertama tersebut telah dilampirkan pula Agenda RUPS-LB yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:
 - Registrasi kehadiran peserta RUPS-LB.

Hal. 7 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan.
 - Doa.
 - Sambutan.
 - Penetapan Penggantian Pemegang Saham Ahli Waris Atas Nama Alm. Herman Guntik Junas.
 - Pembahasan Pemegang Saham Sesuai Akta Notaris Oen Roslianawaty, SH., M.Kn., Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan membawa bukti setor yang sah berdasarkan akta notaris tersebut diatas.
 - Istirahat.
 - Penetapan Saham.
 - Makan Siang.
 - Pembahasan dan Penetapan Komposisi Pengurus PT. East Point Indonesia.
 - Penutup.
9. Bahwa RUPS-LB Pertama telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. East Point Indonesia kecuali Termohon III. Dalam RUPS-LB Pertama ini agenda yang dapat dilaksanakan hanya sampai pada penetapan penggantian ahli waris atas nama Alm. Herman Guntik Junas, sedangkan agenda Pembahasan Pemegang Saham Sesuai Akta Notaris Oen Roslianawaty, SH., M.Kn., Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan membawa bukti setor yang sah berdasarkan akta notaris, agenda penetapan saham dan agenda pembahasan dan penetapan komposisi pengurus PT. East Point Indonesia, belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, rapat memutuskan akan kembali melaksanakan RUPS-LB Kedua di kemudian hari;
10. Bahwa RUPS-LB Kedua telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan agenda rapat masih sama seperti RUPS-LB Pertama (vide posita angka 8 diatas) sebagaimana juga telah ditegaskan dalam berita acara RUPS-LB Pertama yang menyebutkan bahwa agenda RUPS-LB

Hal. 8 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua adalah untuk melanjutkan agenda RUPS-LB pertama tanggal 25 September 2023 yang belum sempat dilaksanakan;

Bahwa dalam pelaksanaan RUPS-LB Kedua ini, pemegang saham atas nama Termohon III telah menyerahkan kepada pimpinan RUPS-LB yaitu Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Doddy Natadihardja, SH., M.-Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyetorkan modal ke dalam perseroan PT. East Point Indonesia. Demikian pula pemegang saham atas nama Alm. Lawan Djambang yang sudah diwariskan kepada Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, telah menyerahkan kepada Pimpinan RUPS-LB yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon V tanggal 25 September 2023 yang isinya secara tegas menyatakan bahwa dari awal berdirinya PT. East Point Indonesia tidak pernah menyetorkan modal saham sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan ini menyerahkan seluruh saham yang tertera di akta notaris PT. East Point Indonesia kepada penyetor modal saham yang sah;

Bahwa adapun pemegang saham atas nama Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII, tidak ada menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah, tidak juga menyerahkan surat pernyataan belum melakukan setor modal. Namun, meskipun tidak ada menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah dan tidak menyerahkan surat pernyataan belum melakukan setor modal, pemegang saham atas nama Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII, tetap memaksakan diri untuk menyampaikan hak suara dalam RUPS-LB Kedua tersebut. Oleh karena itu, Pimpinan RUPS-LB Kedua tidak dapat menyetujuinya sehingga RUPS-LB Kedua ini mengalami jalan buntu atau deadlock. Dan rapat memutuskan akan kembali melaksanakan RUPS-LB Ketiga di kemudian hari;

11. Bahwa kehadiran Termohon V di dalam RUPS-LB Pertama dan Kedua tersebut adalah selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili Termohon IV dan Termohon VI berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 September 2023;
12. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon selaku Pemegang Saham dalam kedudukannya mengajukan permohonan a quo berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang menyebutkan:

Hal. 9 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris”.
13. Bahwa setelah penyelenggaraan RUPS-LB Pertama tertanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB Kedua tertanggal 13 Oktober 2023 sama-sama mengalami jalan buntu atau deadlock, Para Pemohon dalam kedudukan hukumnya berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk Penetapan RUPS-LB Ketiga/Penetapan Kuorum RUPS-LB Ketiga PT. East Point Indonesia;
14. Bahwa dengan demikian objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai pemegang saham PT. East Point Indonesia yang berkedudukan di Jalan Beruk Angis 1, Nomor 42, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;
15. Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut maka Para Pemohon dengan kedudukan hukumnya merupakan pihak yang berkepentingan sendiri dan berdasar hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

B. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PT. East Point Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2003 dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C10388HT.01.01.Tahun2005 tanggal 15 April 2005, dan selanjutnya telah diadakan pengalihan seluruh saham perseroan, perubahan komposisi kepemilikan saham dan penggantian seluruh pengurus perseroan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 18 April 2005 dan telah disesuaikan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-41823.AH.01.02.Tahun 2009, dan untuk terakhir kalinya dilakukan perubahan dengan Akta No. 7 tanggal 18 April 2017 dihadapan Oen

Hal. 10 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Roslianawati, S.H., M.Kn., Notaris di Palangkaraya, dan telah mendapat pencatatan dan pengesahan melalui Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-00447214.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 April 2017;

2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan No. 7 tanggal 18 April 2017 dibuat dihadapan Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., Notaris di Palangkaraya, susunan pengurus dan komposisi saham PT. East Point Indonesia adalah sebagai berikut:

a. DIREKSI

- Direktur Utama : Kepas Rangkai
- Direktur Umum : Herman Guntik Junas
- Direktur Operasional : Tjakra Aditjipta

b. DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Hamdan Zoelva
- Komisaris : Penyang Iriawan
- Komisaris : Sri Herawati

c. KOMPOSISI SAHAM

- Ir. Kepas Rangkai, sebanyak 1.500 lembar saham, atau sebesar 25,00%.
- Hamda Zoelva, SH., MH., sebanyak 1.500 lembar saham, atau sebesar 25,00%.
- Ir. Tjakra Aditjipta, sebanyak 1.200 lembar saham, atau sebesar 20,00%.
- Ny. Asinday (Ahli Waris dari Herman Guntik Junas), sebanyak 300 lembar saham, atau sebesar 5,00%.
- Ir. Sasliyadi sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar 10,00%
- Ny. Roemany, Agustian Pele, dan Penyang Iriawan (Ahli Waris dari Alm. Lawan Djambang), sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar 10,00%.
- Yoga Satria Pratama dan Sri Herawati selaku Wali dari Nona Alexa Adelia Putri (Ahli Waris dari Alm. Sanggalang Ampera), sebanyak 300 lembar saham, atau sebesar 5,00%.

3. Bahwa berdasarkan komposisi saham tersebut diatas, maka jumlah saham yang dimiliki oleh Pemohon I adalah sebanyak 25,00% (duapuluh lima), dan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemohon II

Hal. 11 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



adalah sebanyak 5,00% (lima). Sehingga jumlah kepemilikan saham Pemohon I dan Pemohon II yaitu sebesar 30,00% (tigapuluh persen);

4. Bahwa berdasarkan Reviu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan tanggal 10 April 2018, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk menjalankan operasional PT. East Point Indonesia berasal dari saham dari pemegang saham perorangan, sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No. 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ingggrid Lannywaty, S.H., dimana modal dasar perseroan adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan telah disetor penuh oleh pemegang saham adalah masing-masing dengan porsi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Modal Saham Ditempatkan (Rp)	Modal Saham Disetor Penuh (Rp)
1	Hamdan Zoelva, SH., MH.	150.000.000,-	-
2	Ir. Kepas Rangkai	150.000.000,-	150.000.000,-
3	Ir. Tjakra Aditjpta	120.000.000,-	-
4	Lawan Djambang	60.000.000,-	-
5	Ir. Saslihadhi	60.000.000,-	-
6	Herman Junas	30.000.000,-	30.000.000,-
7	Sanggalang Ampera, SE	30.000.000,-	-

Sehingga modal saham yang ditempatkan adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan modal saham yang disetor adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Oleh karena itu, terdapat modal saham yang ditempatkan dan belum disetor yaitu sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa masih dalam Reviu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan tanggal 10 April 2018, selain modal yang telah disetor sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut diatas, terdapat tambahan setoran modal saham sebesar Rp.2.101.138.871,- (dua milyar seratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang disetor kepada perseroan yang sampai laporan keuangan

Hal. 12 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



tahun buku 2011 belum dilakukan perubahan atas komposisi pemegang saham tersebut diatas dan belum dibuatkan Akta Notaris, dimana porsi tambahan modal disetor tersebut terdiri atas:

- a. Ir. Kepas Rangkai, sebesar Rp.1.843.796.716,-
 - b. Herman Guntik Junas, sebesar Rp.257.342.155,-
6. Bahwa berdasarkan hasil Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan tanggal 10 April 2018 tersebut diatas, di peroleh fakta bahwa modal saham yang disetor oleh Pemohon I (Ir. Kepas Rangkai) adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya telah dilakukan penambahan setoran modal sebesar Rp. 1.843.796.716 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). Maka dengan demikian jumlah modal disetor oleh Pemohon I (Ir. Kepas Rangkai) berjumlah Rp. 1.993.796.716 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). Kemudian modal saham atas nama alm. Herman Guntik Junas yang disetor adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya telah dilakukan penambahan setoran modal sebesar Rp. 257.342.155 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah). Sehingga jumlah modal disetor atas nama Alm. Herman Guntik Junas yaitu sebesar Rp. 287.342.155 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah);
7. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (3) UUPT, menyebutkan:
"Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar".
Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) UUPT tersebut, pemegang saham yang tidak menyelor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena

Hal. 13 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UUPT, hak lain yang tertunda adalah hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, menyebutkan:

“Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal maka hak-haknya sebagai pemegang saham tertunda;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa pemegang saham atas nama:

- Termohon I (Hamda Zoelva, SH., MH.), sebanyak 1.500 lembar saham, atau sebesar 25,00%.
- Termohon II (Ir. Tjakra Aditjipta), sebanyak 1.200 lembar saham, atau sebesar 20,00%.
- Termohon III (Ir. Saslihadi), sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar 10,00%
- Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI (Ahli Waris dari Alm. Lawan Djambang), sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar 10,00%.
- Termohon VII dan Termohon VIII, selaku Wali dari Nona Alexa Adelia Putri (Ahli Waris dari Alm. Sanggalang Ampera), sebanyak 300 lembar saham, atau sebesar 5,00%.

Tidak pernah melakukan penyetoran modal saham ke kas PT. East Point Indonesia, sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, pemegang saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam

Hal. 14 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



- kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. East Point Indonesia;
10. Bahwa oleh karena pemegang saham sebagaimana point 8 dan 9 tersebut diatas tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. East Point Indonesia, maka Para Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (5) UUPT yang menyebutkan: "Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga".
 11. Bahwa sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (5) tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen);
 12. Bahwa oleh karena kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen), maka wajar apabila Para Pemohon memohon agar ditetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia, dengan agenda:
 - 1) Pembahasan laporan keuangan PT. East Point Indonesia sejak berdirinya PT. East Point Indonesia sampai dengan tahun 2023;
 - 2) Pembahasan laporan setoran modal awal Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia berdasarkan rekening koran atas nama PT. East Point Indonesia;
 - 3) Kesepakatan sanksi mengeluarkan pemegang saham dari daftar pemegang saham PT. East Point Indonesia apabila terbukti

Hal. 15 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



pemegang saham tersebut lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban setoran modal awal perusahaan;

- 4) Pembahasan penawaran saham yang belum disetorkan ke PT. East Point Indonesia;
- 5) Pembahasan Susunan Direktur dan Komisaris PT. East Point Indonesia;
13. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga memohon agar ditetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
14. Bahwa Para Pemohon juga memohon agar dinyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;
15. Bahwa wajar apabila Para Pemohon memohon agar ditetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia;
16. Bahwa Para Pemohon memohon agar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan hukum yang memenuhi rasa keadilan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia.
3. Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen).

Hal. 16 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dengan agenda:
 - 1) Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T. East Point Indonesia sampai dengan tahun 2023;
 - 2) Pembahasan laporan setoran modal awal Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia berdasarkan rekening koran atas nama PT. East Point Indonesia;
 - 3) Kesepakatan sanksi mengeluarkan pemegang saham dari daftar pemegang saham PT. East Point Indonesia apabila terbukti pemegang saham tersebut lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban setoran modal awal perusahaan;
 - 4) Pembahasan penawaran saham yang belum disetorkan ke PT. East Point Indonesia;
 - 5) Pembahasan susunan Direktur dan Komisaris PT. East Point Indonesia;
5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan.
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah.
7. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hadir dipersidangan:

Hal. 17 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



- Untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir kuasa hukumnya Latus Ranthagap, S.H., dan Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum., masing-masing Advokat seperti tersebut di atas;
- Untuk Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII, hadir kuasa hukumnya Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., masing-masing advokat seperti tersebut di atas;
- Untuk Termohon III, Termohon IV, dan Termohon VI tidak hadir atau tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk tanggal 19 Januari 2024;
- Untuk Termohon V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon III, Termohon IV dan Termohon VI yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dipersidangan dan tidak pula ada menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, maka Hakim menganggap Termohon III, Termohon IV dan Termohon VI yang tidak hadir tersebut tidak menggunakan haknya dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII mengajukan jawaban melalui sistem informasi Pengadilan dan aslinya diserahkan dipersidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Dilatoir

Bahwa permohonan Penetapan RUPS-LB ke-3 (tiga) yang diajukan Para Pemohon merupakan permohonan prematur atau masih terlampau dini untuk diajukan karena tidak memenuhi ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas incasu Pasal 86 ayat 5 sebagai berikut:

Pasal 86 ayat 5 UU No.40 tahun 2007

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- 3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Hal. 18 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



- 4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggota.
- 5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Berdasarkan ketentuan diatas, PT. East Point Indonesia (Para Pemohon) hanya dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan terkait Kuorum untuk RUPS-LB ke-3 (tiga) apabila RUPS-LB ke-1 (satu) dan RUPS-LB ke-2 (dua) tidak mencapai Kuorum. Faktanya PT. East Point Indonesia telah melaksanakan RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023 yang keduanya telah memenuhi Kuorum karena dihadiri oleh semua pemegang saham sehingga rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan mengenai segala yang dibicarakan dalam RUPS-LB tersebut.

Oleh karena RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023 telah memenuhi Kuorum maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata. eksepsi Obscuur Libel didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan (Permohonan);
- b. Tidak jelas obyek sengketa;
- c. Petitum Permohonan tidak jelas;

Bahwa permohonan Para Pemohon tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas obyek sengketa karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Petitum Para Pemohon tidak jelas khususnya nomor 3 pada halaman 14 yang meminta kepada majelis hakim sebagai berikut:

Menetapkan Kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-3 PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30%.

Hal. 19 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Permohonan penetapan Kuorum 30% yang diajukan oleh Para Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena faktanya mayoritas pemegang saham PT. East Point Indonesia 100% hadir dalam pelaksanaan RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023. Hal ini menunjukkan cukup dengan adanya surat panggilan/undangan RUPS-LB ke-3 (tiga) maka semua pemegang saham akan hadir sehingga untuk pelaksanaan RUPS-LB ke-3 (tiga) tidak memerlukan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Permohonan penetapan Kuorum 30% tersebut justru menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Para Pemohon untuk menentukan sendiri hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPS-LB Ke-3 (tiga) sehingga merugikan kepentingan dari para pemegang saham lain (incasu Termohon I, II, VII dan VIII). Oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan (Voluntair) Para Pemohon Tidak Sesuai Dengan Kaidah Hukum Acara Perdata

Bahwa secara hukum permohonan (voluntair) berbeda dengan gugatan kontentiosa. Dalam permohonan masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permohonan tidak menyangkut sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (exparte). sedangkan Gugatan Kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak.

Bahwa Para Pemohon telah keliru dengan mengajukan permohonan yang bersifat voluntair yaitu berupa penetapan pelaksanaan RUPS-LB ke-3 (tiga) dengan kehadiran minimal kuorum 30%, sedangkan dalil-dalil permohonannya menunjukkan adanya sengketa terkait hasil review auditor yang dibuat oleh Drs. Eduard Luntungan dan sengketa terkait setoran modal saham oleh para pemegang saham PT. East Point Indonesia. Oleh karena itu Para Pemohon seharusnya mengajukan gugatan bukan permohonan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Hal. 20 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



2. Bahwa Termohon I, II, VII dan VIII MENOLAK/MEMBANTAH secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon I, II, VII dan VIII;
3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 18 Febuari 2017 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. East Point Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn. di Palangkaraya. Diketahui susunan pemegang saham PT. East Point Indonesia sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (Rp)
1.	Hamdan Zoelva SH MH	1.500	150.000.000
2.	Kepas Rangkai	1.500	150.000.000
3.	Tjakra Aditijpta	1.200	120.000.000
4.	Lawan Jambang (alm)	600	60.000.000
5.	Sangalang Ampera (alm)	300	30.000.000
6.	Herman Junas (alm)	300	30.000.000
7.	Saslihadi	600	60.000.000
J u m l a h		6.000	600.000.000

4. Bahwa Akta Nomor 7 tanggal 18 Febuari 2017 tersebut diatas membuktikan Termohon I, II, VII dan VIII adalah pemegang saham yang sah pada PT. East Point Indonesia sehingga berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS-LB sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 52 ayat 1

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang Undang ini.

**PELAKSANAAN RUPS-LB KE-1 (SATU) TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023
DAN RUPS-LB KE-2 (DUA) TANGGAL 13 OKTOBER 2023 TELAH
MEMENUHI KUORUM**

5. Bahwa RUPS-LB ke-1 (satu) PT. East Point Indonesia diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023 bertempat di Kantor Pusat PT. East Point Indonesia di Jalan Beruk Angis 1 Nomor 42, Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Undangan tanggal 13 September 2023 perihal: Pelaksanaan RUPS-LB.

Hal. 21 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



6. Bahwa dalam pelaksanaan RUPS-LB ke-1 (satu), Pemohon I selaku pimpinan RUPS-LB telah melakukan absensi kehadiran Para Pemegang Saham dan menyatakan rapat telah memenuhi KUORUM, dengan kehadiran sebagai berikut:
 - 1) Kepas Rangkai selaku Direktur Utama/Pemilik 1500 Lembar Saham.
 - 2) KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H.,MH mewakili untuk dan atas nama DR. Hamdan Zoelva, S.H., MH selaku Komisaris Utama/Pemilik 1500 Lembar Saham.
 - 3) Asinday dan Julius Baut selaku ahli waris dari almarhum Herman Guntik Junas selaku Direktur/ Pemilik 300 Lembar Saham.
 - 4) Tjakra Aditjipta selaku Direktur/ Pemilik 1200 Lembar Saham.
 - 5) Zul Fahmi Mewakili untuk dan atas nama Sri Herawati Selaku Komisaris.
 - 6) Yoga Satria Pratama Selaku ahli waris Sanggala Ampera dan Pemilik 300 Lembar Saham.
 - 7) Agustian Pele Mewakili untuk dan atas nama Penyang Iriawan Selaku Komisaris.
 - 8) Agustian Pele Mewakili untuk dan atas nama Roesmani selaku Pemilik 600 Lembar Saham.
 - 9) Bambang Sakti, S.H selaku Kuasa Hukum Pendamping dalam kegiatan rapat untuk tuan Kepas Rangkai
 - 10) Latus Rantahagap, S.H selaku Kuasa Hukum Pendamping dalam kegiatan rapat untuk tuan Kepas Rangkai.
7. Bahwa hasil RUPS-LB ke-1 (satu) dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Eas Point Indonesia dihadapan Notaris Fellino Basten Nyampai, S.H., M.Kn pada tanggal 25 September 2023, dengan Putusan rapat sbb: (Bukti T-1).
 - 1) Persetujuan tentang Penetapan Nyonya Asinday Selaku Ahli Waris dari almarhum Herman Guntik Junas berdasarkan surat kuasa ahli waris yang diketahui oleh lurah Panarung Nomor Register 140.9/Pem/PNRG/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Camat Pahadut Nomor Register 593.1.138.b/141/PEM.V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
 - 2) Persetujuan untuk mengadakan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua pada tanggal 13 Oktober 2023 untuk:
 - a) Membuat akta hibah atas nama Ir. Saslihadi, sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS-LB PT. East Point Indonesia Nomor 7 tanggal 18

Hal. 22 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang dibuat dihadapan Oen Roslianawati, SH., M.Kn
Notaris di Palangkaraya.

- b) Melanjutkan agenda acara RUPS-LB yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2023.
8. Bahwa RUPS-LB ke-2 (dua) PT. East Point Indonesia diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Kantor Pusat PT. East Point Indonesia di Jalan Beruk Angis 1 Nomor 42, Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Undangan tanggal 29 September 2023 perihal: Pelaksanaan RUPS-LB.
9. Bahwa dalam rapat RUPS-LB ke-2 (dua) Pemohon I selaku Pimpinan Sidang melakukan absensi kehadiran Para pemegang saham dan menyatakan rapat telah memenuhi KUORUM, dengan daftar kehadiran sebagai berikut:
 - 1) Kepas Rangkai selaku Direktur Utama/Pemilik saham 1500 Lembar Saham;
 - 2) KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H.,MH mewakili untuk dan atas nama DR. Hamdan Zoelva, S.H., MH selaku Komisaris Utama/Pemilik saham 1500 Lembar Saham;
 - 3) Asinday dan Julius Baut selaku ahli waris dari almarhum Herman Guntik Junas selaku Direktur/Pemilik saham 300 Lembar Saham;
 - 4) Tjakra Aditjipta selaku Direktur/ Pemilik saham 1200 Lembar;
 - 5) Zul Fahmi Mewakili untuk dan atas nama Sri Herawati Selaku Komisaris;
 - 6) Yoga Satria Pratama Selaku ahli waris Sanggala Ampera dan Pemilik saham 300 Lembar Saham;
 - 7) Agustian Pele Mewakili untuk dan atas nama Penyang Iriawan Selaku Komisaris;
 - 8) Agustian Pele Mewakili untuk dan atas nama Roesmani selaku Pemilik 600 Lembar Saham;
 - 9) Bambang Sakti, S.H selaku Kuasa Hukum Ir Saslihadi;
 - 10) Latus Rantahagap, S.H selaku Kuasa Hukum Pendamping dalam kegiatan rapat untuk tuan Kepas Rangkai;
10. Bahwa keputusan RUPS-LB ke-2 (dua) di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Eas Point Indonesia dihadapan Notaris Fellino Basten Nyampai, S.H., M. Kn yang

Hal. 23 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh para pemegang saham atau kauasanya pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan Putusan rapat sebagai berikut: (Bukti T-2)

- 1) Persetujuan tentang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Rapat berdasarkan kesepakatan para pihak, untuk:
 - a. Membuat akta hibah atas nama Ir. Saslihadhi, sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS-LB PT. East Point Indonesia Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Oen Roslinawati, SH.,M.Kn Notaris Kota Palangkaraya.
 - b. Melanjutkan agenda acara RUPS-LB yang telah dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023.
- 2) Pada RUPS-LB berikutnya akan membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

11. Bahwa sampai dengan jawaban atas Permohonan ini diajukan, Pemohon I tidak pernah mengirim undangan RUPS-LB ke-3 (tiga) kepada para pemegang saham, maka Komisaris Utama Perseroan/Termohon I melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan cara sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama (Termohon I) pada Oktober 2023 menelpon Pemohon I untuk menanyakan kelanjutan RUPS-LB ke-3 (tiga) dan mengundang PEMOHON I untuk datang ke Kantor Perseroan di Jakarta namun Pemohon I tidak bersedia datang karena alasan kesibukan;
- b. Komisaris Utama (Termohon I) dan Direktur Operasional (Termohon II) pada tanggal 25 Oktober 2023 disaksikan dan didengarkan langsung oleh pemegang saham/kuasa lainnya (Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon VII dan Termohon VIII) telah menghubungi Sdr. Ir. Saslihadhi (Termohon III) dan menanyakan progres keputusan RUPS-LB ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) yang wajib dilaksanakan oleh (Pemohon I) yaitu tentang pembuatan Akta Hibah oleh Sdr. Ir. Saslihadhi namun yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah diminta oleh Pemohon I untuk membuat Akta Hibah, namun semata-mata hanya diarahkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sejak Tahun 2015 dan Surat Kuasa lainnya;

PERMOHONAN PENETAPAN KUORUM 30% DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Hal. 24 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



12. Bahwa Termohon I, II, VII dan VIII menolak dalil Para Pemohon pada poin 3 dan poin 10 halaman 9 dan 12 terkait permohonan Pemohon yang meminta RUPS-LB ke-3 (tiga) PT. East Point Indonesia adalah Paling sedikit 30,00%.
13. Bahwa Pemohon I selaku Direktur Utama PT. East Point Indonesia telah lalai menjalankan keputusan RUPS-LB ke-1 (satu) dan RUPS-LB ke-2 (dua) yang telah disepakati oleh para pemegang saham dengan suara penuh 100 % yaitu membuat akta hibah a.n Ir. Saslihadi sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS-LB PT. East Point Indonesia No. 7 tanggal 18 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Oen Roslianawati, S.H., M.kn Notaris Kota Palangkaraya, sehingga mengakibatkan Pemohon I tidak dapat melaksanakannya RUPS-LB ke-3 (tiga) tanpa kejelasan dan tanpa pertanggungjawaban.
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kuorum 30% di Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah permohonan yang keliru dan mengada-ngada karena fakta dalam Pelaksanaan RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023 kesemuanya dihadiri oleh Para pemegang saham dan telah dinyatakan memenuhi KUORUM oleh Pemohon I selaku Pimpinan sidang sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
15. Bahwa tindakan Para Pemohon yang meminta penetapan Kourum 30% ke Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah tindakan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Akta No 33 tentang Pendirian PT. East Point Indonesia tanggal 15 Oktober 2003 dan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:
Pasal 22 Anggaran Dasar No 33 tentang Pendirian PT. East Point Indonesia tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, yaitu:
 1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila di tentukan lainnya dalam anggaran dasar ini.
 2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat (1) a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
 3. Dst.....

Hal. 25 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Pasal 86 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
16. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalil Permohonan yang bersifat Permohonan (voluntaire) kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menetapkan Kuorum RUPS ke-3 (tiga) sebanyak 30% adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum Karena RUPS-LB ke-1 (satu) dan RUPS-LB ke-2 (dua) telah memenuhi Kuorum sedangkan penerapan Pasal 86 ayat 5 dimungkinkan apabila Kuorum RUPS-LB ke-1 (satu) dan RUPS-LB ke-2 (dua) tidak tercapai. Dengan demikian kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon.
17. Bahwa terkait alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kuorum 30 % ternyata didasarkan pada alasan permasalahan bukti setor yang mana perkara ini pernah diajukan gugatannya oleh Para Pemohon melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 52/Pdt.G/2020/PN tanggal 5 November 2020 Namun telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan No. 15/PDT/2021/PT PLK tanggal 18 Februari 2021: (Bukti T-3)

M E N G A D I L I

Hal. 26 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang sebagai Para Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.Plk tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang para Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada perkara tersebut juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 2864 K/Pdt/2022 tanggal 28 September 2022 sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan telah berkekuatan hukum tetap ("Inkracht Van Gewijsde"). (Bukti T-4)

LAPORAN REVIEW AUDITOR DIBUAT OLEH AKUNTAN PUBLIK DRS. EDUARAD LUNTUNGAN MENYESATKAN.

18. Bahwa Para Termohon menolak dan keberatan atas fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon pada Point 4, 5 dan 6 halaman 9 dan 10

Hal. 27 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



yang terkait dengan review laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Review Auditor Independen yang dibuat oleh akuntan publik Drs. Eduard Luntungan tanggal 10 April 2018.

19. Bahwa review laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan review auditor independen yang dibuat oleh akuntan publik Drs. Eduard Luntungan tanggal 10 April 2018 sangat menyesatkan karena mengandung hal-hal yang tidak akurat, tidak benar dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Termohon I (Hamdan Zoelva) memperoleh saham sebanyak 1500 lembar saham atau sebesar Rp. 150.000.000 berdasarkan pengalihan/penjualan 900 saham milik Pemohon I (Kepas Rangkai) dan 600 saham milik Termohon II (Tjakra Aditijpta) berdasarkan Akta Keputusan Rapat (RUPS) No.159 tanggal 21 April 2006.

2) Bahwa penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Faktanya PT. East Point Indonesia sejak didirikan sampai saat ini yang membuat laporan keuangan adalah Direktur Keuangan itupun setelah diminta berkali-kali baru pernah 2 (dua) kali saja yaitu pada tahun 2012 dan pada tahun 2017 dan laporan tersebut ditolak / tidak dapat diterima karena dinilai cacat dan penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (dan belum pernah sekalipun dilakukan audit keuangan oleh auditor akuntan publik independent sebagaimana yang diminta oleh para pemegang saham dalam setiap RUPS/RUPS-LB sejak tahun 2012 hingga saat ini).

Oleh karena itu Review Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik Drs. Eduard Luntungan No.06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018 selain tidak dikenal/tidak pernah diterima hasilnya oleh pemegang saham juga bahwa Review (jasa akuntansi dalam memberikan pernyataan tentang dasar prosedur namun tidak memerlukan bukti secara keseluruhan) adalah “berbeda dan bukanlah” merupakan Laporan Audit keuangan (jasa akuntansi yang melakukan

Hal. 28 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan ekonomi dengan outputnya Laporan Keuangan perusahaan menyeluruh) di P.T. East Point Indonesia maka dari itu Review tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti ada atau tidaknya penyeteroran saham.

- 3) Para Termohon I, II, VII dan VIII selaku pemegang saham mayoritas pada PT. East Point Indonesia sama sekali tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan atas penunjukan Sdr. Drs. Eduard Luntungan sebagai auditor karena faktanya auditor yang ditunjuk berdasarkan amanah keputusan RUPS butir 2.d Akta No. 7 tanggal 15 Februari 2017 oleh Dewan Komisaris adalah Sdr JANSEN & REKAN (Bukti T-13) dan Penunjukan tersebut diperkuat dengan Putusan No.12/Pdt.P/PN.Pky pada tanggal 20 juli 2020 (telah berkekuatan hukum tetap).(Bukti T-12)
- 4) Akta Notaris No. 159 tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan oleh Ingrid Lannywaty, S.H sama sekali tidak menyebutkan mengenai jumlah modal dasar PT. East Point Indonesia baik yang sudah disetor maupun tidak disetor, melainkan menjelaskan tentang persetujuan RUPS PT East Point Indonesia terkait pengalihan/penjualan 900 (sembilan ratus) saham milik Tuan Insinyur Kepas Rangkai dan 600 (enam ratus) saham milik Tuan Tjakra Adijipta kepada Tuan Hamdan Zoelva. Dengan demikian, review laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan review auditor independen yang dibuat oleh akuntan publik Drs. Eduarad Luntungan sangat menyesatkan atau dengan kata lain apa yang tertulis dalam review laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan review auditor independen sangat bertolak belakang dengan apa yang tercantum dalam (Akta No.26 tanggal 18 April 2005 (Bukti T-4), Akta No. 159 tanggal 21 April 2006 (Bukti T-1), dan Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 (Bukti T-5) dan memberikan keterangan palsu tentang isi Akta No. 159 tanggal 21 April 2006 bahwa dari modal ditempatkan telah dilakukan penyeteroran atau saham yang disetor sebanyak 1.800 lembar saham yang sudah disetor penuh sedangkan sedangkan 4.200 lembar saham yang ditempatkan belum dilakukan penyeteroran tunai oleh pemegang saham lainnya. Padahal sesungguhnya, Isi akta-akta yang benar sejak Akta Pendirian hingga Akta terakhir menyatakan bahwa 100 % dari nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut atau

Hal. 29 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



seluruhnya berjumlah 6000 lembar saham (Rp. 600.000.000) telah disetor penuh.

PENYETORAN SAHAM SUDAH DILAKUKAN OLEH PARA PENDIRI PT. EAST POINT INDONESIA.

20. Bahwa Termohon I, II, VII dan VIII membantah dan menolak dalil-dalil Permohonan pada poin 9 halaman 12 yang menyatakan bahwa Termohon I, II, VII dan VIII tidak pernah melakukan penyetoran modal saham ke kas PT. East Point Indonesia sehingga pemegang saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam Kuorum RUPS PT. East Point Indonesia.

21. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasar karena penyetoran saham telah dilakukan sejak PT. East Point Indonesia didirikan sebagaimana Pasal 4 angka 3 Akta Pendirian PT. East Point Indonesia No. 33 tertanggal 15 Oktober 2003 menyebutkan:

“100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.”

Akta ini menunjukkan bahwa penyetoran saham telah dilakukan oleh para pendiri yang menjadi pemegang saham awal PT. East Point Indonesia.

22. Bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.26 tanggal 18 April 2005 juga disebutkan adanya penyetoran modal saham oleh Pemegang Saham yang baru yaitu:

- 1) Ir. Kepas Rangkai sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham selaku Direktur Utama;
- 2) Tjakra Aditjipta sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham selaku Direktur ;
- 3) Herman Junas sebanyak 300 (tiga ratus) saham selaku Direktur;
- 4) Lawan Jambang 600 (enam ratus) saham selaku Komisaris Utama;
- 5) Ir. Sasliyadi sebanyak 600 (enam ratus) saham selaku Komisaris;
- 6) Sanggalang Ampera 300 (tiga ratus) saham selaku Komisaris.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 angka 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar No.26 tanggal 18 April 2005 yang menyebutkan:

“100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada

Hal. 30 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.”

23. Bahwa berdasarkan Akta No. 159 tanggal 21 April 2006 Notaris Ingrid Lanniwyaty, S.H. tentang Pernyataan Keputusan RUPS LB PT East Point Indonesia yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, No. W7-HT.01.04.816 tanggal 18 September 2006, diketahui RUPS PT. East Point Indonesia dengan suara bulat memutuskan:

- 1) Menyetujui pengalihan/penjualan 900 (Sembilan ratus) saham milik Tuan Insinyur Kepas Rangkai dan 600 (enam ratus) saham milik Tuan Tjakra Aditjipta kepada Tuan Hamdan Zoelva;
- 2) Menyetujui dan menerima dengan baik masuknya Tuan Hamdan Zoelva, Sarjana Hukum, Megister Hukum, tersebut baik sebagai pengurus maupun pemegang saham dalam perseroan;
- 3) Menyetujui perubahan susunan pengurus dalam Perseroan sebagai berikut:
 - Hamdan Zoelva SH MH sebanyak 1500 lembar saham atau 25%;
 - Ir. Kepas Rangkai sebanyak 1500 lembar saham atau 25%;
 - Tjakra Aditjipta sebanyak 1.200 lembar saham atau 20 %;
 - Lawang Jambang (Ahli Waris Ny. Roesmani) sebanyak 600 lembar saham atau 10%;
 - Ir. Sasliyadi sebanyak 600 lembar saham atau 10%;
 - Herman Guntik Junas sebanyak 300 lembar saham atau 5 %;
 - Sanggalang Ampera (Ahli Waris Yoga Satria Pratama) 300 lembar saham atau 5 %.

24. Akta No. 159 tanggal 21 April 2006 Notaris Ingrid Lanniwyaty, S.H. menunjukan bahwa Termohon I (Hamdan Zoelva) menerima saham berdasarkan pengalihan saham dari Tuan Insinyur Kepas Rangkai dan Tuan Tjakra Aditjipta, oleh karena itu Termohon I (Hamdan Zoelva) tidak ada kewajiban untuk melakukan penysetoran saham ke perseroan karena setoran saham sudah dilakukan sejak awal pendirian perusahaan sebagaimana Akta Pendirian No. 33 tertanggal 15 Oktober 2003 dan Akta No.26 tanggal 18 April 2005.

25. Akta No. 14 tanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Jansehat Aritonang SH Mkn pada halaman 6 bahwa:

“Menyetujui pemberhentian seluruh pengurus perseroan yang lama dan mengangkat pengurus perseroan yang baru dan kepada pengurus

Hal. 31 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



perseroan yang lama perseroan telah memberikan perhitungan pelunasan dan pemberesan (*acquit et de charge*).

26. Bahwa seluruh akta PT. East Point Indonesia, yaitu Akta Pendirian No. 33 tertanggal 15 Oktober 2003 (Bukti T-5), Akta No.26 tanggal 18 April 2005 (Bukti T-6), Akta No. 159 tanggal 21 April 2006 (Bukti T-7), Akta No. 14 tanggal 29 Juli 2011 (Bukti T-8), Akta No. 189 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T-9), Akta No. 14 tanggal 29 Juli 2011 (Bukti T-10) dan Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 (Bukti T-11) masih berlaku sah dan mengikat karena sampai saat ini akta tersebut tidak pernah dibatalkan dan tidak dibantah kebenaran substantinya oleh Para Pemohon dan Para Termohon.
27. Dengan demikian berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 15 Oktober 2003 (Bukti T-2), Akta No.26 tanggal 18 April 2005 (Bukti T-4) dan Terbukti penyeteroran saham telah dilakukan oleh para Termohon dan kepemilikan saham oleh para Termohon di PT. East Point Indonesia adalah sah secara hukum.

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS DALAM PERKARA A QUO TIDAK TEPAT.

28. Bahwa Para Termohon Menolak dalil Pemohon pada Poin 8 halaman 11 yang menyatakan bagi Pemegang saham yang tidak menyetor modal maka hak-haknya sebagai pemegang saham tertunda sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 PP No. 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar Perseroan Terbatas adalah dalil yang keliru dan tidak jelas penerapannya.

Pasal 2 PP No. 7 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

- 1) Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
- 2) Bukti penyeteroran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

29. Bahwa Ketentuan Pasal 2 PP No. 7 Tahun 2016 tersebut jelas-jelas diberlakukan untuk perseroan yang baru berdiri. Faktanya PT East Point Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2003 dan penyeteroran saham telah dilakukan sebelum pengesahan akta pendirian perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Oktober 2003 dan Akta

Hal. 32 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Perubahan No.26 tanggal 18 April 2005. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Termohon I, II, VII dan VIII memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Termohon I, II, VII dan VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard – NO*).
3. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur.
4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon prematur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohon Para Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka Termohon V tidak ada mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT East Point Indonesia tanggal 15 Oktober 2003 Nomor 33 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT East Point Indonesia Nomor 26 tanggal 18 April 2005, yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT East Point Indonesia Nomor 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT East Point Indonesia Nomor 247 tanggal 30 Januari 2007, yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT East Point Indonesia Nomor 189 tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., diberi tanda Bukti P-5;

Hal. 33 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT East Point Indonesia Nomor 14 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT East Point Indonesia Nomor 25 tanggal 23 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat oleh Notaris Doddy Natadihardja, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor 503.3/73/DPM-PTSP/SIUP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 172/KL-LK/Pem-IX/2015 tanggal 21 September 2015, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia, Senin tanggal 25 September 2023, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia, Jumat tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Reviu Laporan Keuangan (Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011) dan Laporan Reviu Auditor Independen PT East Point Kantor Akuntan Publik Drs Eduard Luntungan, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT East Point Indonesia Nomor : AHU-15918.40.22.2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Agustian Pele tanggal 25 September 2023, diberi tanda Bukti P-17;

Hal. 34 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



18. Fotokopi Surat Undangan Pertama dan Kedua RUPS-LB Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT East Point Indonesia, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tanggal 29 September 2023, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Nomor 19 tanggal 29 September 2023, diberi tanda Bukti P-21;
21. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Nomor 19 tanggal 29 September 2023, diberi tanda Bukti P-22;
22. Fotokopi Surat dari PT East Point Indonesia Nomor 008/EPI-PR/SP/1/24 tanggal Januari 2024 perihal Penyampaian Surat Darl Pengadilan Negeri Nomor : 7/Pdt.P/2024., diberi tanda Bukti P-23;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-13, P-16, P-18, dan P-19, tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan bukti bertanda P-20 tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia dan lampiran peserta yang hadir tanggal 25 September 2023, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia dan lampiran peserta yang hadir tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 15/Pdt.P/2021/PT Plk tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2864 K/Pdt/2022 tanggal 28 September 2022, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 26 tanggal 18 April 2005, yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., diberi tanda Bukti T-6;

Hal. 35 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



7. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT East Point Indonesia Nomor 247 tanggal 30 Januari 2007, diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT East Point Indonesia Nomor 189 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT East Point Indonesia Nomor 14 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS/RUPS-LB hingga terakhir dengan Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 yang dibuat oleh Oen Roslinawati, S.H., M.Kn, diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT East Point Indonesia tanggal 30 Desember 2019 untuk melaksanakan audit keuangan oleh Akuntan Publik KAP Jansen & Rekan, diberi tanda Bukti T-13;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon V, Termohon VII dan Termohon VIII tidak mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Para Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon V, Termohon VII dan Termohon VIII masing-masing menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal. 36 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plk



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII mengajukan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam eksepsinya yaitu tentang:

1. Eksepsi dilatoir;

Bahwa permohonan Penetapan RUPS-LB ke-3 (tiga) yang diajukan Para Pemohon merupakan permohonan prematur atau masih terlampau dini untuk diajukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait Kuorum untuk RUPS-LB ke-3 (tiga) apabila RUPS-LB ke-1 (satu) dan RUPS-LB ke-2 (dua) tidak mencapai Kuorum. Faktanya PT. East Point Indonesia telah melaksanakan RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023 yang keduanya telah memenuhi Kuorum karena dihadiri oleh semua pemegang saham sehingga rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan mengenai segala yang dibicarakan dalam RUPS-LB tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan seksama dalil permohonan Para Pemohon, maka dapatlah diketahui yang dijadikan dasar hukum dari permohonan aquo oleh Para Pemohon adalah Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan mengemukakan dalil, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga tidak kuorum karena Para Termohon tidak pernah melakukan penyeteroran modal saham ke kas P.T. East Point Indonesia, dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut tidak berasal atau sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara aquo dan akan dipertimbangkan dalam

Hal. 37 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



pokok perkara, sehingga terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII yang demikian tidak beralasan hukum dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *obscure libel*;

Bahwa permohonan penetapan Kuorum 30% yang diajukan oleh Para Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena faktanya mayoritas pemegang saham PT. East Point Indonesia 100% hadir dalam pelaksanaan RUPS-LB ke-1 (satu) tanggal 25 September 2023 dan RUPS-LB ke-2 (dua) tanggal 13 Oktober 2023. Hal ini menunjukkan cukup dengan adanya surat panggilan/undangan RUPS-LB ke-3 (tiga) maka semua pemegang saham akan hadir sehingga untuk pelaksanaan RUPS-LB ke-3 (tiga) tidak memerlukan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII dalam eksepsi yang kedua ini juga telah masuk kedalam pembuktian pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII yang demikian tidak beralasan hukum dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi permohonan (*voluntair*) Para Pemohon tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata;

Bahwa Para Pemohon telah keliru dengan mengajukan permohonan yang bersifat *voluntair* yaitu berupa penetapan pelaksanaan RUPS-LB ke-3 (tiga) dengan kehadiran minimal kuorum 30%, sedangkan dalil-dalil permohonannya menunjukkan adanya sengketa terkait hasil review auditor yang dibuat oleh Drs. Eduard Luntungan dan sengketa terkait setoran modal saham oleh para pemegang saham PT. East Point Indonesia. Oleh karena itu Para Pemohon seharusnya mengajukan gugatan bukan permohonan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Bahwa dalam posita dan petitum permohonannya Para Pemohon mempermasalahkan tentang laporan keuangan dan laporan setoran modal awal Para Pemegang Saham P.T. East Point Indonesia yang akan dijadikan agenda dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo, sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII yang menyatakan sengketa terkait setoran modal saham oleh Para Pemegang Saham P.T. East Point Indonesia harus melalui proses gugatan tidak beralasan hukum dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Para Pemohon dan jawaban dari Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII ternyata inti dari permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan izin kepada Para Pemohon sebagai pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia berikut menetapkan agenda RUPS tersebut sebagaimana yang dimohonkan dengan dalil yakni dalam RUPS-LB kedua tentang agenda para pemegang saham yakni Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII, untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah atau menyerahkan surat pernyataan belum melakukan setor modal tidak dilakukan sedangkan Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah menyerahkan surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyetorkan modal kedalam perseroan P.T. East Indonesia sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kedua tidak kuorum, sedangkan menurut Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII, sejak awal berdirinya persero seluruh nominal saham yang ditempatkan telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kedua telah kuorum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tersebut dibantah kebenarannya oleh Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII maka merupakan kewajiban dari Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Hal. 39 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s.d. P-23;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s.d. T-13;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah benar Para Termohon belum melakukan penyeteroran saham yang ditempatkan kedalam kas perseroan sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kedua menjadi tidak kuorum yang mengakibatkan perlu ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan dan jawaban yang diajukan oleh masing-masing pihak, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dari para pihak tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, Para Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII telah sama-sama membuktikan tentang pendirian perseroan, yaitu PT. East Point Indonesia, dimana sejak didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan komposisi kepemilikan saham dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. East Point Indonesia yang diaktakan dalam Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 (Bukti surat bertanda P-8 yang sama dengan bukti surat bertanda T-11);

Bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan bukti surat bertanda T-5 yakni berupa Akta Nomor 33 tentang Pendirian PT. East Point Indonesia, tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., telah ditentukan modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masing-masing telah ditempatkan oleh pendiri, yaitu:

1. Tuan Ir. Isnawan, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Tuan Rendy Kaluku, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tuan Faisal Abidin Monoarfa, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 40 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



4. Nyonya Ryna Merry Siahaan, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Tuan Ir. Taufik Monoarfa, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Tuan Chairil Anwar Rully Lipoto, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya para pendiri P.T. East Point Indonesia yakni 1. Ir. Isnawan, 2. Rendy Kaluku, 3. Faisal Abidin Monoarfa, 4. Ryna Merry Siahaan, 5. Ir. Taufik Monoarfa, dan 6. Chairil Anwar Rully Lipoto keluar dari P.T. East Point Indonesia, saham-saham dikembalikan kepada perseroan dan selanjutnya kepada para pendiri tersebut selaku pemegang saham telah diberikan perhitungan, pelunasan dan pemberesan, sehingga komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian berubah kepada pemegang saham baru berdasarkan Akta Nomor 26 tentang Perubahan Anggaran Dasar P.T. East Point Indonesia, tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., (bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan bukti surat bertamda T-6, yaitu :

1. Tuan Ir. Kepas Rangkai sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Tuan Ir. Tjakra Aditjipta sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham atau sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Tuan Lawan Djambang (Purnawirawan Tentara Nasional) sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Tuan Ir. Saslihadi sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Tuan Sanggalang Ampera, S.E., sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Tuan Herman Junas, sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang sama dengan bukti surat bertanda T-7 berupa Akta Nomor 159 tentang Pernyataan Keputusan Rapat P.T. East Point Indonesia tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh Notaris INGRID LANNYWATY, SH., dapat diketahui telah terjadi pengalihan/penjualan saham kepada Hamdan Zoelva yakni saham dari Ir. Kepas Rangkai sejumlah 900 lembar saham dan dari Ir. Tjakra Aditjipta sejumlah 600 lembar saham, sehingga komposisi dan susunan pemegang saham baru adalah :

Hal. 41 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



1. Tuan Hamdan Zoelva, S.H., M.H., sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Tuan Ir. Kepas Rangkai, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Tuan Ir. Tjakra Aditjipta, sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Tuan Lawang Djambang (Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia), tersebut sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Tuan Ir. Saslihadi, sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Tuan Herman Junas, sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Tuan Sanggalang Ampera, S.E., sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang sama dengan bukti surat bertanda T-9 berupa Akta Nomor 189 tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Ingrid Lannywaty, S.H., telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar perseroan guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan atas saham-saham yang ditempatkan pada masing-masing pemegang saham tersebut, dilaporkan Para Termohon selaku pemegang saham belum melakukan penyeteroran atas saham-saham tersebut;

Bahwa dalam Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan, tentang Modal Saham dilaporkan sebagai berikut:

"Berdasarkan perhitungan modal saham yang ada sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia yang ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor 159 tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan oleh Ingrid Lannywaty, S.H., dimana jumlah modal dasar adalah 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham adalah Rp100.000,00 sehingga jumlah

Hal. 42 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



total modal dasar adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 dari keputusan tersebut jumlah saham diambil dari portabel dan yang ditempatkan adalah sebanyak 6.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 sehingga keseluruhan saham yang ditempatkan adalah Rp600.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 6.000 lembar saham yang ditempatkan tersebut baru dilakukan penyetoran atau saham yang disetor sebanyak 1.800 lembar saham yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham atas nama Ir. Kepas Rangkai sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai Rp150.000.000,00 dan Herman Junas sebanyak 300 lembar saham dengan nilai Rp30.000.000,00 sedangkan 4.200 lembar saham yang ditempatkan belum dilakukan penyetoran tunai oleh pemegang saham lainnya kepada perseroan sampai dengan 31 Desember 2011, yaitu terdiri saham atas nama Hamdan Zoelva, S.H., M.H., sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai Rp150.000.000,00, Ir. Tjakra Adicipta sebanyak 1.200 lembar saham dengan nilai Rp120.000.000,00, Lawan Djambang sebanyak 600 lembar dengan nilai Rp60.000.000,00, Ir. Saslihadhi sebanyak 600 lembar dengan nilai Rp60.000.000,00 dan Sanggalang Ampera, S.E., sebanyak 300 lembar dengan nilai Rp30.000.000,00";

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII didalam jawabannya menolak laporan tersebut dengan menyatkan laporan tersebut menyesatkan dan menolak dalil Para Pemohon tentang bukti setor yang sah sebagai dasar kepemilikan saham karena menurut Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII masalah modal yang disetor sudah diselesaikan secara sah dengan Akta Notarial berikut pengesahan aktanya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak awal pendirian perseroan hingga dengan akta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 namun untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII dalam perkara a quo tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUS-LB) Kesatu yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUS-LB) Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kesatu

Hal. 43 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



dan Kedua (bukti surat bertanda T-1 dan T-2) agenda rapat tentang menyerahkan atau memperlihatkan bukti setor yang sah atas saham yang ditempatkan tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-17 berupa Surat Pernyataan Agustian Pele (Termohon V) tanggal 25 September 2023, yang menyatakan Termohon V sebagai ahli waris dari pemegang saham atas nama Lawan Djambang (Almarhum) sejak awal berdirinya P.T. East Point Indonesia memang tidak pernah menyetorkan modal saham sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan menyerahkan seluruh saham kepada penyetor modal saham yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Salinan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 10 oktober 2023 dari Ir. Sasliyadi (Termohon III) yang menyatakan sebagai pemegang saham sebesar 10% (sepuluh prosen) pada P.T. East Point Indonesia tidak pernah menyetorkan modal dalam perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-17 dan P-9 di atas dapatlah diketahui 2 (dua) orang pemegang saham P.T. East Point Indonesia yakni Termohon V dan Termohon III sejak menjadi pemegang saham tidak pernah menyetorkan modal saham kepada P.T. East Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) telah menentukan modal perseroan terdiri dari seluruh nominal saham, dan didalam Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut ditentukan bahwa modal perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh;

Bahwa didalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setor pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dan dalam penjelasan ayat (3) Pasal tersebut, menjelaskan bahwa ketentuan

Hal. 44 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



terhadap penambahan modal tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, dimana dalam ayat (3) Pasal tersebut mengatur bahwa penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini dan/atau anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyertaan modal dalam perseroan, dimana saham tersebut harus telah disetorkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari modal dasar dan pelunasan atas saham tersebut harus dapat dibuktikan oleh pemilik saham baik dalam bentuk "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setor pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila saham perseroan tidak memenuhi persyaratan kepemilikan, maka pemilik saham tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham, misalnya adalah hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan;

Hal. 45 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Para Termohon tidak dapat membuktikan adanya bukti penyetoran modal atas saham yang dimilikinya yang harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dalam pemeriksaan perkara a quo dan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kesatu dan Kedua, yang dengan demikian mengakibatkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kesatu dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kedua tidak kuorum karena suara Para Termohon tidak sah sehingga Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa RUPS-LB Kesatu dan RUPS-LB Kedua tidak kuorum sehingga petitum pokok permohonannya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya yakni memberi izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan dari Para Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok permohonan di atas telah ditetapkan agar Para Pemohon sebagai penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan dan walaupun Para Termohon sebagai pemegang saham yang ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kesatu dan Kedua P.T. East Point Indonesia tidak ada menyerahkan atau memperlihatkan bukti setor modal yang sah, namun demi keadilan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia adalah RPUS-LB lanjutan maka kepada para pemegang saham yang ditempatkan yakni Para Pemohon dan Para Termohon diberi kesempatan lagi untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan angka 3 yakni "Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen)", sebagai berikut:

Hal. 46 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



Bahwa secara umum ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan secara khusus telah diatur didalam Anggaran Dasar P.T. East Point Indonesia yang termuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2003, Pasal 22 yakni:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila di tentukan lainnya dalam anggaran dasar ini;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama;
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diwilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUS-LB) Kesatu yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUS-LB) Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Kesatu dan Kedua, agenda rapat tentang menyerahkan atau memperlihatkan bukti setor yang sah atas saham yang ditempatkan tidak pernah terlaksana, oleh karena itu bersandarkan kepada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar penetapan ini dapat menyelesaikan perkara dalam P.T. East Point Indonesia, tuntas, tidak menimbulkan permasalahan baru, dan dapat dilaksanakan maka tuntutan dari Para Pemohon agar ditetapkan kuorum paling sedikit 30% (tiga puluh prosen) hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dapat dikabulkan dengan perbaikan

Hal. 47 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



redaksi yakni “menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 4 tentang agenda yang akan dilaksanakan dalam RUPS-LB Ketiga P.T. East Point Indonesia yang dimohonkan oleh Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah menyusun agenda RUPS-LB Ketiga dengan 5 (lima) mata acara yakni:

- Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T. East Point Indonesia sampai dengan tahun 2023;
- Pembahasan laporan setoran modal awal Para Pemegang Saham P.T. East Point Indonesia berdasarkan rekening koran atas nama P.T. East Point Indonesia;
- Kesepakatan sanksi mengeluarkan pemegang saham dari daftar pemegang saham P.T. East Point Indonesia apabila terbukti pemegang saham tersebut lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban setoran modal awal perusahaan;
- Pembahasan penawaran saham yang belum disetorkan ke P.T. East Point Indonesia;
- Pembahasan susunan Direktur dan Komisaris P.T. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa kelima agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut masuk dalam ruang lingkup kinerja dan komposisi pemegang saham dan pengurus P.T. East Point Indonesia serta terkait dengan kelangsungan persero maka sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 5 tentang masalah waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar P.T. East Point Indonesia yang termuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., maka sepatutnyalah petitum tersebut dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang “menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 ini terkait dengan petitum angka 3 permohonan yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan pada pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 6 ini sepatutnyalah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 permohonan untuk menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I yang kedudukannya sebagai Direktur Utama di P.T. East Point Indonesia maka sesuai dengan Pasal 21 Akta Pendirian P.T. East Point Indonesia, dan Pasal 9 Akta Perubahan Anggaran Dasar, yang menentukan Ketua/Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direktur Utama, sehingga sepatutnyalah petitum angka 7 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat lainnya dari Para Pemohon maupun dari Para Termohon yang tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo maka tidak turut dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan pula, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 86 Ayat (5), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 49 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



- Menyatakan eksepsi Termohon I, Termohon II, Termohon VII dan Termohon VIII tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;
3. Memerintahkan kepada para pemegang saham yakni Para Pemohon dan Para Termohon untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;
4. Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah;
5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah berdasarkan bukti setor modal yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan agenda:
 - a. Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T. East Point Indonesia sampai dengan tahun 2023;
 - b. Pembahasan laporan setoran modal awal Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia berdasarkan rekening koran atas nama P.T. East Point Indonesia;
 - c. Kesepakatan sanksi mengeluarkan pemegang saham dari daftar pemegang saham P.T. East Point Indonesia apabila terbukti pemegang saham tersebut lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban setoran modal awal perusahaan;
 - d. Pembahasan penawaran saham yang belum disetorkan ke P.T. East Point Indonesia;
 - e. Pembahasan susunan Direktur dan Komisaris P.T. East Point Indonesia;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini

Hal. 50 dari 51 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN PIK



diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

7. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;
8. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia;
9. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Proses.....	Rp. 50.000,00
2. PNB.....	Rp. 120.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 800.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 990.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)